



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 38 Tahun 2015

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai;
- b. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436H, Pemerintah Kota Makassar merencanakan untuk memberikan Tunjangan Kesejahteraan kepada seluruh pegawai seperti tahun sebelumnya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 6);

15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 28).
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29).
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM BENTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam bentuk Tunjangan Kesejahteraan pada Tahun Anggaran 2015 dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya harga kebutuhan barang selama Bulan Suci Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri;
- b. Menurunnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- c. Meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai selama Bulan Suci Ramadhan

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan untuk setiap orang Pegawai sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

• Sekretaris Kota	Rp. 750.000,- /Orang
• Asisten Sekda	Rp. 600.000,- /Orang
• Staf Ahli Walikota	Rp. 600.000,- /Orang
• KP3S	Rp. 600.000,- /Orang
• Kepala Bagian	Rp. 500.000,- /Orang
• Kepala Kantor	Rp. 410.000,- /Orang
• Kepala Sub Bagian	Rp. 300.000,- /Orang
• PNS Golongan IV	Rp. 260.000,- /Orang
• PNS Golongan III	Rp. 230.000,- /Orang
• PNS Golongan I & II	Rp. 200.000,- /Orang

B. DINAS/UNIT KERJA LAINNYA

• Eselon II	Rp. 500.000,- /Orang
• Eselon III	Rp. 410.000,- /Orang
• Eselon IV	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala Puskesmas	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala UPTD Dik dan Bud	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala TK	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala SD	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala SMP	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala SMA	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala SMK	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala SKB	Rp. 300.000,- /Orang
• PNS Golongan IV	Rp. 260.000,- /Orang
• PNS Golongan III	Rp. 230.000,- /Orang
• PNS Golongan I & II	Rp. 200.000,- /Orang

C. KECAMATAN/KELURAHAN

• Camat	Rp. 410.000,- /Orang
• Sekretaris Camat	Rp. 350.000,- /Orang
• Kasi di Kecamatan	Rp. 300.000,- /Orang
• Kepala Kelurahan	Rp. 300.000,- /Orang
• Kasi di Kelurahan	Rp. 300.000,- /Orang
• PNS Golongan IV	Rp. 260.000,- /Orang
• PNS Golongan III	Rp. 230.000,- /Orang
• PNS Golongan I & II	Rp. 200.000,- /Orang

Pasal 3

Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan paling cepat 15 (lima belas) hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Juli 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 38